



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasal 58 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan salah satu tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan adalah menetapkan tatacara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Komisi Independen Pemilihan Aceh memiliki tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-udangan;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
11. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011;
17. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26 Tahun 2011;
18. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 12 Tahun 2011.;
19. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2011.
Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor Tahun 2011 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2011.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE KAMPANYE PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilu Gubernur/Wakil Walikota/Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota/ Wakil Walikota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, selanjutnya disebut DPRA dan DPRK.
3. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
4. Partai Politik Lokal adalah peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Gabungan partai politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik/partai politik lokal atau partai politik dan partai politik local secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota/Wakil Walikota.
6. Pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
7. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
8. Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa adalah penyelenggara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat Provinsi dan Kota Langsa.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa yang selanjutnya disebut Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kota Langsa adalah institusi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, dan Walikota/Wakil Walikota di wilayah Provinsi Aceh dan Kota Langsa.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota di tingkat Kecamatan dan tingkat Gampong/ Desa.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan adalah institusi yang melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota di tingkat kecamatan dan Gampong/Desa.
12. Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis;
13. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
14. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, symbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang lain memilih.

15. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
16. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota dilakukan di wilayah Kota Langsa.

Pasal 4

- (1) Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
- (2) Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka13, harus memenuhi unsur-unsur berifat komulatif, yaitu:
 - a. dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;
 - b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta
 - c. alat peraga atau atribut pasangan calon.
- (2) a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;
- b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
- c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik

Pasal 6

Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota.

BAB II

ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye.
- (2) Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik pengusul.
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- (4) Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, tim kampanye tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.

Pasal 8

- (1) Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didaftarkan pada KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK-KIP dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk KIP Kota Langsa;
 - 3) 1(satu) rangkap untuk Panwaslu Kota Langsa;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
- (2) Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat Kota dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik atau perseorangan.
- (3) Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat Kota dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
- (4) KIP Kota Langsa menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panwaslu Kota Langsa.

Pasal 9

- (1) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
- (2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

Pasal 10

Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.

BAB III

MATERI KAMPANYE

Pasal 11

- (1) Materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon.
- (2) Materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih.

Pasal 12

Visi, misi, program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 13

Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara :

- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
- c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
- d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan;
- e. tidak bersifat provokatif.

Pasal 14

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, harus :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- d. meningkatkan kesadaran hukum;
- e. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
- f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Pasal 15

Dalam rangka pendidikan politik, KIP Kota Langsa dapat memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye dan sosialisasi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IV

BENTUK KAMPANYE

Pasal 16

- (1) Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;

- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atauk
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar serta rapat umum.
- (2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye, dan petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila pasangan calon menjadi pasangan calon terpilih.

Pasal 17

Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
- b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat Provinsi, dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota;
- c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- d. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KIP Kota Langsa dan Pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
- f. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

Pasal 18

Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
- c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- e. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KIP Kota Langsa dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;

- g. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog.

Pasal 19

Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan kode etik jurnalistik;
- c. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rublik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan;

Pasal 20

Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut :

- a. dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
- b. apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
- c. penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Pasal 21

Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut :

- a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
- b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik, partai politik lokal dan/atau gabungan partai politik pengusul.

Pasal 22

Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut :

- a. KIP Kota Langsa, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Langsa, Kecamatan,

- dan Gampong/Kelurahan/Desa atau sebutan lain, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
- b. alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
 - c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
 - d. pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
 - e. pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;
 - f. KIP Kota Langsa berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
 - g. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;
 - h. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 23

Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, diatur sebagai berikut :

- a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, studion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
- b. dapat dihadiri massa pendukung dan warga masyarakat lain;
- c. pemberitahuan secara tertulis kepada KIP Kota Langsa dan Pengawas Pemilu berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
- d. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.

Pasal 24

Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut :

- a. pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KIP Kota Langsa dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
- b. dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan debat untuk calon Walikota/Wakil Walikota diserahkan kepada masing-masing pasangan calon;
- c. panelis debat pasangan calon dipilih oleh KIP Kota Langsa dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
- d. KIP Kota Langsa dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi;
- e. format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih KIP Kota Langsa harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.

Pasal 25

Kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Pasal 26

Polri sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KIP Kota Langsa untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KIP Kota Langsa memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.

Pasal 27

Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor;
- b. melanggar peraturan lalu lintas.

Pasal 28

Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polri sesuai tingkatannya wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

Pasal 29

- (1) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
- (2) Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polri sesuai tingkatannya apabila nyata-nyata telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB V

JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

Pasal 30

- (1) Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Kampanye Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

Pasal 31

KIP Kota Langsa menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau

tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dengan ketentuan :

- a. hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRK Langsa dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
- b. jadwal kampanye berlaku untuk tingkat provinsi dan Kota Langsa;
- c. jadwal dan waktu kampanye sebagaimana dimaksud dengan huruf a untuk tiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon;
- d. tim kampanye pasangan calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah (Kota Langsa), Panwaslu Kota Langsa serta Polri sesuai tingkatannya.

Pasal 32

- (1) Tim kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan kesempatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, baik sebagian atau seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KIP Kota Langsa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.
- (2) KIP Kota Langsa berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan perbaikan jadwal kampanye.
- (3) Jadwal kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KIP Kota Langsa.
- (4) KIP Kota Langsa menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada pasangan calon dan tim kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kota Langsa, Panwaslu Kota Langsa serta Polri sesuai tingkatannya.

Pasal 33

- (1) Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KIP Kota Langsa untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kota Langsa.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KIP Kota Langsa memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kota Langsa.

Pasal 34

Petugas kampanye dari setiap Pasangan calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.

Pasal 35

- (1) Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Polri dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan.
- (2) Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan persetujuan dari Pasangan calon yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN

Bagian Kesatu

Umum Pasal 36

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiaran, dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiaran berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

Pasal 37

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanye.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiaran proses Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi pasangan Calon.
- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.

Bagian Kedua

Pemberitaan Kampanye

Pasal 38

Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.

Pasal 39

Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

Bagian Ketiga

Penyiaran Kampanye

Pasal 40

- (1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
- (2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimili.
- (2) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Bagian Keempat

Iklan Kampanye

Pasal 42

- (1) Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat
- (2) Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok -olokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.
- (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.
- (4) Pengaturan dan Penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Pasal 43

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau

blocking time untuk Kampanye.

- (2) Blocking segment sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (3) Blocking time sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye.
- (5) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.

Pasal 44

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye.
- (2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

Pasal 45

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
- (3) Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye komersial.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (5) Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

- (6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- (7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 46

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.

BAB VII

KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA

Pasal 47

- (1) Pejabat negara yang menjadi calon Walikota/Wakil Walikota dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi calon Walikota/Wakil Walikota, tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon.”

Pasal 48

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

Pasal 49

Dalam kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Langsa, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan

kesempatan yang sama kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

Pasal 51

Pemerintah Kota Langsa, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.

BAB IX

LARANGAN DALAM KAMPANYE

Pasal 52

- (1) Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 5, pada masa :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
- (2) Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 5.

Pasal 53

- (1) Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;

- b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Imum Mukim atau nama lain
 - e. Kepala Desa atau sebutan lain.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Pejabat Negara yang menjadi calon Walikota/Wakil Walikota dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

Pasal 54

- (1) Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- (2) Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 55

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i, dikenakan *sanksi* dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis apabila dilaksanakan Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.

- (3) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan :
- a. KIP Kota Langsa menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;
 - b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1 – KWK.KIP dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya; dan
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KIP Kota Langsa.

BAB X

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 56

Panwaslu Kota Langsa, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.

Pasal 57

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, tim Kampanye, peserta kampanye, dan petugas Kampanye.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 59

- (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dengan melakukan :
 - a. penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;

- c. pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan
 - d. pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
- (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dengan melaporkannya kepada PPK.
- (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskannya kepada KIP Kota Langsa.
- (3) KIP Kota Langsa wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 62

- (1) Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan.
- (2) Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kota Langsa.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kota Langsa dan menyampaikan temuan kepada PPK.

Pasal 64

- (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dengan melakukan :

- a. penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. pelaporan kepada KIP Kota Langsa dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
 - c. pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan/atau
 - d. pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
- (2) KIP Kota Langsa wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Panwaslu Kota Langsa wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dengan melaporkan kepada KIP Kota Langsa.
- (2) KIP Kota Langsa wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Pasal 66

- (1) Panwaslu Kota Langsa melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat Kota Langsa, terhadap :
 - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KIP Kota Langsa, sekretaris dan pegawai sekretariat KIP Kota Langsa melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kota Langsa :
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KIP Kota Langsa tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian tingkat Kota Langsa;
 - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KIP Kota Langsa, sekretaris dan pegawai sekretariat KIP Kota Langsa kepada Bawaslu; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KIP Kota Langsa, Sekretaris dan pegawai Sekretariat KIP Kota Langsa yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 67

- (1) Panwaslu Kota Langsa menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap

ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.

- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat Kota Langsa, Panwaslu Kota Langsa menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KIP Kota Langsa.
- (3) KIP Kota Langsa menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu Kota Langsa menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KIP Kota Langsa, Sekretaris dan pegawai Sekretariat KIP Kota Langsa, Panwaslu Kota Langsa meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 68

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Dalam hal Panwaslu Kota Langsa menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KIP Kota Langsa, Sekretaris dan pegawai Sekretariat KIP Kota Langsa, pelaksana dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Panwaslu Kota Langsa melakukan :

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian tingkat Kota Langsa; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 70

Panwaslu Kota Langsa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71

- (1) Panwaslu Aceh melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat provinsi, terhadap :
 - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KIP Aceh, Sekretaris dan pegawai Sekretariat KIP Aceh melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Aceh:
- menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;
 - menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
 - menyampaikan temuan dan laporan kepada KIP Aceh tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
 - meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KIP Aceh, sekretaris dan pegawai sekretariat KIP Aceh; dan/atau
 - mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KIP Aceh, sekretaris dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 72

- Panwaslu Aceh menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat provinsi, Panwaslu Aceh menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KIP Aceh.
- KIP Aceh menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.
- Dalam hal Panwaslu Aceh menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye oleh anggota KIP Aceh, sekretaris dan pegawai sekretariat KIP Aceh, Panwaslu Aceh meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 73

- KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) selain yang telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
- Sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam hal Panwaslu Aceh menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye oleh anggota KIP Aceh, sekretaris dan pegawai sekretariat KIP Aceh, tim kampanye, dan

peserta Kampanye sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Panwaslu Aceh melakukan :

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dimaksud kepada Kepolisian tingkat provinsi; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 75

Panwaslu Aceh melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 76

Panwaslu Aceh, dan Panwaslu Kota Langsa serta tindak lanjut KIP Aceh, dan KIP Kota Langsa terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.

BAB XI

DANA KAMPANYE

Pasal 77

- (1) Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik, partai politik lokal dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 78

Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta nonpemerintah).

Pasal 79

- (1) Dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima

puluh juta rupiah).

- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Pasal 80

- (1) Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.
- (2) Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
- (4) Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KIP Kota Langsa.

Pasal 81

- (1) Pasangan Calon dan tim Kampanye melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KIP Kota Langsa 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
- (2) Laporan penerimaan dana Kampanye ke KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud ayat (1) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (3) KIP Kota Langsa mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.

Pasal 82

- (1) Pasangan Calon melalui tim Kampanye di tingkat provinsi atau Kota Langsa melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KIP Kota Langsa paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.
- (2) KIP Kota Langsa menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
- (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KIP Kota Langsa paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) KIP Kota Langsa mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.

Pasal 83

- (1) KIP Kota Langsa menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Aceh dan Kota Langsa (APBA/APBK).

Pasal 84

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), KIP Kota Langsa membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).
- (3) KIP Kota Langsa menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
- a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- (2) Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KIP Kota Langsa dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (3) Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KIP Kota Langsa

BAB XII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 86

Dalam pemungutan suara putaran kedua, berkenaan dengan kampanye putaran kedua ditentukan sebagai berikut :

- a. jangka waktu kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
- b. materi kampanye adalah penyampaian penajaman visi, misi, dan program pasangan calon pada kampanye putaran pertama;
- c. peserta kampanye adalah pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang memperoleh suara sah terbanyak pertama dan kedua, dengan ketentuan nomor urut pasangan calon tidak berubah;
- d. pelaksanaan kampanye putaran kedua dapat dilaksanakan pada gedung tertutup atau melalui media televisi dan/atau radio yang dilaksanakan oleh pasangan calon dengan pengaturan jadwal oleh KIP Aceh dan/atau KIP Kota Langsa, dengan ketentuan apabila Kota Langsa yang bersangkutan tidak terdapat media televisi dan/atau radio, dapat dilaksanakan pada Kota Langsa terdekat yang memiliki fasilitas media televisi dan/atau radio.

Pasal 87

- (1) KIP Kota Langsa dapat membentuk kelompok kerja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya terdiri dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KIP Kota Langsa.
- (2) Pada daerah konflik dan/atau daerah lain yang dianggap daerah rawan konflik KIP Kota Langsa sesuai tingkatannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Polri dan TNI.

Pasal 88

Untuk keperluan audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 89

Pasangan calon atau tim kampanye sesuai tingkatannya menandatangani surat mandat saksi pasangan calon dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, KIP Kota Langsa dan/atau KIP Aceh.

Pasal 90

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tidak menggunakan bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- (2) Contoh formulir Model AB – KWK.KIP dan Model AB1 – KWK.KIP sebagaimana dimaksud

dalam Keputusan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

- (3) Pengadaan formulir Model AB – KWK.KIP dan Model AB1 – KWK.KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh KIP Kota Langsa.”

Pasal 91

- (1) KIP Kota Langsa berkewajiban menyampaikan laporan tahapan kampanye kepada KPU dan KIP Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Januari 2012

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
KETUA,**

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

A G U S N I

AIDA UMILA



Lampiran: Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

Nomor : 21 Tahun 2012

Tanggal : 9 Januari 2012

**CONTOH FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA**

1. NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA (MODEL AB – KWK.KIP).
2. PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA (MODEL AB1 – KWK.KIP).

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
KETUA,**

Ttd

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa

Kepala Sub Bagian Hukum,


SEKRETARIAAT
AIDA UMILA

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA**

Nama pasangan calon : 1.....
Walikota/Wakil Walikota 2.....

Nomor urut penetapan KIP Kota :
Langsa

Nomor rekening khusus dana : 1.....
kampanye pasangan calon dan 2.....
tim kampanye

Bersama ini menyampaikan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pasangan calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
.....

Pekerjaan/jabatan :
.....

2. Nama lengkap :
Alamat :
.....

Pekerjaan/jabatan :
.....

3. Nama lengkap :
Alamat :
.....

Pekerjaan/jabatan :
.....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2011

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KIP Aceh dan KIP Kota Langsa;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kota Langsa;
- 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir Model AB-KWK digunakan untuk KIP Aceh dan KIP Kota Langsa, apabila tim kampanye dan atau pelaksana kampanye dibentuk ditingkat Provinsi dan Kota Langsa.

**PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA**

Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- d. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010
- e. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006;
- f. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tanggal

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilu Walikota/Wakil Walikota, kepada :

Nomor dan nama pasangan calon :

Nama Anggota Tim Kampanye :

Nama Anggota Pelaksana Kampanye :

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal . . . , dan Pasal . . . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal . . . , Pasal.....,Pasal.....Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal . . . , Pasal . . . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, , Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun..., Pasal....., Pasal..... Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006, dan Keputusan KIP Kota Langsa

3. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,

2012

Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

Ketua,

CAP

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU, KIP Aceh dan KIP Kota Langsa;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kota Langsa;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

1. Jumlah dan nama pasangan calon/Anggota tim Kampanye/Anggota pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008,, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 dan Keputusan KIP Kota Langsa.